

## FILSAFAT PERPUSTAKAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007

Joko Setiyono  
UPA Perpustakaan ISI Surakarta, Indonesia  
email: [jjokko@gmail.com](mailto:jjokko@gmail.com)

### Abstrak

Filsafat perpustakaan merupakan dasar konseptual yang penting dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan sebagai institusi informasi. Makalah ini membahas perkembangan konsep perpustakaan dalam konteks Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007, serta prinsip-prinsip utama yang mendasari filosofi perpustakaan, seperti akses terbuka, kebebasan intelektual, dan literasi informasi. Melalui pendekatan historis dan analisis teoretis, artikel ini mengidentifikasi peran perpustakaan sebagai agen perubahan sosial dan pelestari budaya, serta menyoroti tantangan dan prospek masa depan di era digital. Temuan utama menunjukkan bahwa perpustakaan modern tidak hanya sebagai pusat penyimpanan informasi tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kolaboratif dan inovatif yang berperan dalam memfasilitasi transformasi sosial. Kesimpulan yang dihasilkan menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai fundamental perpustakaan, sesuai dengan mandat Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007, di tengah perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat.

**Kata kunci:** *Filsafat perpustakaan, akses terbuka, literasi informasi*

### Abstract

*The philosophy of libraries serves as an essential conceptual foundation for the development and management of libraries as information institutions. This paper discusses the evolution of the library concept within the framework of Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, as well as the core principles underlying library philosophy, such as open access, intellectual freedom, and information literacy. Through a historical approach and theoretical analysis, this paper identifies the role of libraries as agents of social change and cultural preservation, highlighting the challenges and future prospects in the digital age. The main findings indicate that modern libraries are not only centers for information storage but also collaborative learning and innovative spaces that facilitate social transformation. The conclusions emphasize the importance of maintaining the fundamental values of libraries, in accordance with the mandate of Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, amidst technological advancements and societal dynamics.*

**Keywords:** *Library philosophy, open access, information literacy*

### PENDAHULUAN

Filsafat perpustakaan merupakan dasar konseptual yang memandu pengembangan, pengelolaan, dan peran perpustakaan sebagai institusi pengetahuan. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, perpustakaan dihadapkan pada tantangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat perannya dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang filsafat perpustakaan menjadi penting untuk menilai relevansi dan kontribusi perpustakaan sebagai institusi informasi dalam masyarakat kontemporer.

Secara historis, perpustakaan telah berevolusi dari sekadar tempat penyimpanan naskah dan buku menjadi institusi yang berperan aktif dalam pendidikan, kebudayaan, dan penyebaran informasi. Konsep perpustakaan sebagai agen perubahan sosial berakar pada teori fungsi sosial perpustakaan, yang menekankan peran perpustakaan dalam mendukung akses universal terhadap pengetahuan dan pendidikan. Menurut teori fungsi sosial perpustakaan, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat literasi masyarakat, memfasilitasi pertukaran ide, serta

mengurangi kesenjangan informasi di kalangan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, perpustakaan mulai diakui sebagai institusi publik yang mendukung pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Pendekatan ini berhubungan erat dengan pemikiran mengenai demokratisasi pengetahuan, di mana akses terhadap informasi tidak lagi terbatas pada kalangan elite atau terpelajar saja. Dengan perkembangan ini, perpustakaan menjadi simbol keterbukaan informasi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-Undang ini menekankan pentingnya akses informasi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, yang mana hal ini mendukung visi perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif.

Filsafat perpustakaan di era modern juga dipengaruhi oleh teori kebebasan intelektual yang dikemukakan oleh John Stuart Mill (1859). Dalam konteks perpustakaan, kebebasan intelektual berperan sebagai landasan penting yang mengizinkan individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa sensor atau batasan. Dalam hal ini, perpustakaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berinformasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpustakaan, untuk mendorong pengembangan intelektual masyarakat.

Di era digital saat ini, perpustakaan menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan filosofis yang lebih dinamis. Transformasi peran perpustakaan dari institusi tradisional menjadi pusat informasi digital dan ruang kreatif mengharuskan kita untuk mengkaji ulang teori-teori klasik. Teori inovasi dan difusi teknologi yang diperkenalkan oleh Everett Rogers (1964), memberikan kerangka konseptual yang bermanfaat untuk memahami bagaimana perpustakaan dapat mengadopsi teknologi baru guna menyediakan layanan yang relevan dan efektif bagi penggunanya.

Uraian permasalahan dalam makalah ini berfokus pada bagaimana perpustakaan

dapat mempertahankan relevansinya sebagai institusi informasi di tengah tantangan perkembangan teknologi yang pesat. Pertanyaan kunci yang diangkat adalah: Apakah prinsip-prinsip klasik dari filsafat perpustakaan masih dapat diterapkan dalam konteks modern? Bagaimana perpustakaan dapat menavigasi isu-isu terkait akses informasi, hak cipta, dan privasi di era digital? Dengan pendekatan analisis teoritis dan historis, makalah ini bertujuan untuk mengkaji perubahan peran perpustakaan serta strategi yang perlu diadopsi untuk menghadapi tantangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep dasar filsafat perpustakaan, termasuk prinsip akses terbuka, kebebasan intelektual, dan literasi informasi, serta mengevaluasi relevansinya di era digital. Dalam konteks UU RI No. 43 Tahun 2007, penelitian ini menyoroti pentingnya perpustakaan sebagai agen perubahan sosial yang menjamin akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat secara setara, tanpa diskriminasi, mendukung kebebasan berpendapat dan memperkuat kesetaraan dalam akses pengetahuan.

Melalui analisis yang komprehensif ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana perpustakaan dapat mengembangkan kebijakan dan strategi yang relevan dengan tuntutan zaman. Makalah ini akan menunjukkan bahwa meskipun perpustakaan terus mengalami transformasi, nilai-nilai fundamental yang mendasari filsafat perpustakaan tetap penting untuk dipertahankan guna memastikan perpustakaan tetap menjadi institusi yang inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selain itu, pentingnya kolaborasi antar perpustakaan dan institusi pendidikan juga harus diutamakan untuk meningkatkan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang filsafat perpustakaan tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan layanan perpustakaan di Indonesia, sejalan dengan

semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 yang mengedepankan akses informasi yang setara dan inklusif.

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan elemen penting dalam setiap penelitian, termasuk dalam studi filsafat perpustakaan. Kajian ini mencakup penelaahan teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, serta konsep-konsep yang membentuk kerangka dasar dari penelitian ini. Dalam konteks ini, kajian pustaka diorganisir menjadi beberapa bagian, yang meliputi konsep dasar filsafat perpustakaan, teori akses informasi, kebebasan intelektual, serta inovasi dan difusi teknologi dalam konteks perpustakaan. Secara khusus, kajian ini juga menyoroti penerapan prinsip-prinsip filsafat perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yang menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan perpustakaan di Indonesia.

### 1. Konsep Dasar Filsafat Perpustakaan

#### a) Sejarah dan Evolusi Filsafat Perpustakaan

Filsafat perpustakaan telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, sesuai dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Pada era kuno, perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyimpanan naskah dan sumber pengetahuan yang umumnya hanya diakses oleh kalangan tertentu seperti ilmuwan, filsuf, atau pemimpin agama. Salah satu contoh paling terkenal adalah Perpustakaan Alexandria di Mesir Kuno, yang berperan sebagai pusat penyimpanan informasi serta pusat kegiatan intelektual dan akademik pada zamannya (Harris, 1999).

Selama Zaman Pencerahan, terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam pandangan terhadap perpustakaan. Perpustakaan mulai dianggap sebagai institusi publik yang memiliki misi untuk menyediakan akses informasi secara luas kepada

masyarakat. Perubahan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokratisasi pengetahuan, yang menekankan bahwa pengetahuan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka (Wiegand & Davis, 1994). Demokratisasi ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### b) Teori Filsafat Perpustakaan Modern

Filsafat perpustakaan modern telah dipengaruhi oleh berbagai teori yang menekankan nilai-nilai seperti akses terbuka, kebebasan intelektual, dan pentingnya literasi informasi. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori institusionalisme, yang memandang perpustakaan sebagai institusi sosial dengan tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya informasi dan mendukung pengembangan literasi masyarakat. Perpustakaan, dalam teori ini, berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang memengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan (Macdonald, 2024).

Dalam konteks modern, perpustakaan juga berperan sebagai pusat penyedia informasi yang menekankan pentingnya keterbukaan akses dan kebebasan berinformasi. Peran ini semakin penting seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, yang memungkinkan akses ke sumber daya informasi dari berbagai belahan dunia dengan lebih cepat dan efisien.

### 2. Teori Akses Informasi

#### c) Konsep Akses Terbuka dalam Perpustakaan

Akses terbuka (*open access*) merupakan salah satu prinsip utama dalam filsafat perpustakaan yang berkaitan dengan ideologi bahwa informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Para ahli seperti Michael A Peters dan John Willinsky

(2007) menekankan bahwa akses terbuka tidak hanya penting untuk keadilan sosial tetapi juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. Akses terbuka memungkinkan pengetahuan dan hasil penelitian disebarluaskan secara luas tanpa batasan komersial atau geografis.

Perpustakaan abad ke-21 harus beradaptasi dan bertransformasi agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Dalam dunia yang didorong teknologi, mereka dituntut untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan inovasi digital, menjembatani pengetahuan masa lalu dan masa depan, serta memastikan akses informasi yang adil bagi semua orang. Melalui pembaruan dan keterbukaan terhadap perubahan, perpustakaan menjaga perannya sebagai pemandu dalam pencarian ilmu dan pemberdayaan masyarakat. (Ullah, dkk, 2023).

#### **d) Teori Keterbukaan Informasi dan Inklusivitas**

Keterbukaan informasi dalam konteks perpustakaan modern juga harus mempertimbangkan aspek inklusivitas dalam menyediakan layanan dan sumber daya informasi. Inklusivitas berarti memastikan bahwa setiap individu, termasuk kelompok yang kurang terlayani atau rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan (IFLA-UNESCO Public Library Manifesto). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar banyak perpustakaan publik dalam upayanya untuk memperkuat literasi informasi di seluruh lapisan masyarakat.

### **3. Teori Kebebasan Intelektual**

#### **a) Prinsip Kebebasan Intelektual dalam Perpustakaan**

Kebebasan intelektual adalah hak fundamental yang mendasari operasi perpustakaan di seluruh dunia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta

gagasan tanpa pembatasan atau sensor. Ide ini sejalan dengan pandangan filosofis John Stuart Mill tentang kebebasan berpikir dan berekspresi, yang kemudian diadaptasi ke dalam konteks perpustakaan (Manifesto IFLA-UNESCO).

Perpustakaan memegang peran penting dalam menjaga kebebasan intelektual dengan menyediakan akses ke beragam sumber informasi, termasuk karya-karya yang kontroversial atau tidak populer. Dengan demikian, perpustakaan berfungsi sebagai ruang netral yang memungkinkan pertukaran ide dan gagasan secara bebas dan demokratis, tanpa takut akan represi atau penyensoran.

#### **b) Tantangan terhadap Kebebasan Intelektual di Era Digital**

Di era digital, perpustakaan menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan prinsip kebebasan intelektual. Masalah seperti sensor internet, pelanggaran hak cipta digital, dan ancaman terhadap privasi pengguna menjadi isu yang semakin kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, perpustakaan perlu mengembangkan kebijakan baru yang melindungi privasi pengguna dan memastikan bahwa akses informasi tetap terbuka dan bebas dari bias (Rubin, 2016). Perpustakaan juga harus berperan aktif dalam advokasi terhadap kebijakan informasi yang mendukung kebebasan intelektual di tingkat nasional dan internasional.

### **4. Inovasi dan Difusi Teknologi dalam Perpustakaan**

#### **a) Adopsi Teknologi dalam Pengelolaan Perpustakaan**

Teori inovasi dan difusi teknologi yang diperkenalkan oleh Everett Rogers (2003) menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana perpustakaan mengadopsi teknologi baru dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan informasi. Menurut Rogers, keberhasilan adopsi teknologi sangat

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaannya, serta manfaat relatif yang diperoleh dari teknologi tersebut.

Integrasi teknologi digital dalam operasional perpustakaan telah memungkinkan perpustakaan untuk menyediakan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap informasi digital. Melalui inovasi teknologi, perpustakaan tidak hanya meningkatkan efisiensi internal tetapi juga memperluas jangkauan layanan kepada audiens yang lebih luas dan beragam.

**b) Transformasi Peran Perpustakaan sebagai Pusat Inovasi**

Transformasi peran perpustakaan sebagai pusat inovasi mencerminkan perubahan dalam filsafat perpustakaan yang menekankan pentingnya perpustakaan sebagai agen

pembelajaran seumur hidup dan penyokong inovasi sosial dan teknologi. Banyak perpustakaan kini menawarkan layanan seperti laboratorium teknologi, ruang kolaboratif, dan fasilitas untuk pengembangan keterampilan digital (Irhamni, 2018). Dengan berkembangnya teknologi informasi, perpustakaan telah menjadi lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku; mereka kini menjadi ruang yang mendorong kreativitas, inovasi, dan kolaborasi dalam masyarakat.

Transformasi ini menunjukkan bahwa perpustakaan harus terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman untuk tetap relevan. Sebagai agen perubahan sosial, perpustakaan memiliki peran penting dalam memberdayakan komunitas lokal dengan memberikan akses ke alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk sukses di era digital.

Tabel 1 Milestone Filsafat Perpustakaan

No	Milestone	Deskripsi	Signifikansi Filosofis
1	Abad ke-3 SM: Perpustakaan Alexandria	Perpustakaan Alexandria berfungsi sebagai pusat penyimpanan pengetahuan terbesar di dunia kuno, yang digunakan oleh ilmuwan, filsuf, dan pemimpin agama.	Menekankan peran perpustakaan sebagai penyimpan pengetahuan universal dan simbol pengumpulan serta pelestarian informasi.
2	Abad ke-18: Zaman Pencerahan	Perubahan paradigma yang menganggap perpustakaan sebagai institusi publik dengan misi menyediakan akses informasi bagi semua orang.	Mencerminkan prinsip demokratisasi pengetahuan yang menekankan bahwa informasi harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
3	Awal Abad ke-20: Teori Klasifikasi dan Indeksasi	Perkembangan metode pengindeksan, seperti sistem klasifikasi Dewey Decimal System, yang membantu organisasi dan akses informasi.	Memperkenalkan pentingnya keteraturan dalam penyimpanan pengetahuan dan mengubah cara pengguna perpustakaan mencari informasi.
4	Tahun 1970-an: Kebebasan Intelektual dan Sensor Informasi	Gerakan untuk memperkuat kebebasan intelektual dan menolak segala bentuk sensor informasi di perpustakaan.	Menekankan pentingnya perpustakaan dalam melindungi hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi secara bebas tanpa batasan.
5	Era 1990-an hingga 2000-an: Transformasi Perpustakaan	Perpustakaan mulai beralih dari bentuk fisik ke pusat digital, menyediakan akses ke sumber daya online dan berbagai alat teknologi.	Menggeser paradigma perpustakaan dari tempat fisik menjadi ruang virtual, memperluas akses terhadap informasi digital dan media baru.

	sebagai Pusat Digital		
6	Era 2000-an hingga kini: Inovasi dan Difusi Teknologi di Perpustakaan Modern	Integrasi teknologi baru dalam perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi dan fasilitas pengembangan keterampilan digital.	Menunjukkan peran perpustakaan sebagai agen pembelajaran seumur hidup dan pusat inovasi sosial serta teknologi yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern

## 5. Konteks Hukum: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

### a) Pengaruh Filsafat Perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

Filsafat perpustakaan memainkan peran penting dalam membentuk dasar-dasar konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Nilai-nilai seperti demokratisasi akses informasi, kebebasan intelektual, dan komitmen terhadap literasi informasi tercermin dalam undang-undang ini. Prinsip-prinsip filsafat perpustakaan mendorong pengembangan kebijakan yang bertujuan menyediakan layanan perpustakaan yang inklusif, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

### b) Relevansi Filsafat Perpustakaan terhadap Implementasi Undang-Undang

Filsafat perpustakaan menjadi landasan penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang tetap relevan di tengah perkembangan teknologi informasi. Undang-undang ini mendukung perpustakaan untuk bertransformasi menjadi pusat informasi digital yang tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan intelektual dan akses terbuka. Nilai-nilai dasar filsafat perpustakaan berperan sebagai panduan dalam menavigasi perubahan zaman dan memastikan bahwa perpustakaan tetap menjadi institusi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literatur (*literature review*) yang berfokus pada analisis dokumen hukum, teori-teori filosofis, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi konsep-konsep dasar, teori, dan prinsip-prinsip yang mendasari filsafat perpustakaan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Penelitian ini melibatkan penelaahan kritis terhadap berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perpustakaan dan filsafat perpustakaan. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai fundamental seperti akses terbuka, kebebasan intelektual, dan literasi informasi diimplementasikan dalam kebijakan perpustakaan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007.

Proses analisis dilakukan melalui pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan prinsip-prinsip yang terkait dengan filsafat perpustakaan dari berbagai sumber literatur, sementara pendekatan deduktif diterapkan untuk menguji relevansi dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks hukum yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, baik dari sumber-sumber primer seperti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, maupun sumber-sumber sekunder seperti artikel ilmiah, buku, dan kajian teoritis tentang filsafat perpustakaan dan peran perpustakaan sebagai institusi informasi.

2. Analisis Dokumen: Melakukan analisis mendalam terhadap isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 dengan menyoroti pasal-pasal yang berkaitan dengan akses informasi, kebebasan intelektual, dan peran sosial perpustakaan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana filsafat perpustakaan tercermin dalam kebijakan nasional terkait perpustakaan.
3. Evaluasi Kritis: Mengevaluasi dan menghubungkan konsep-konsep filsafat perpustakaan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara prinsip-prinsip teoretis filsafat perpustakaan dan implementasinya dalam kebijakan serta praktik perpustakaan di Indonesia.
4. Pengembangan Argumen: Mengembangkan argumen dan sintesis berdasarkan hasil analisis untuk merumuskan implikasi filsafat perpustakaan dalam konteks kebijakan dan undang-undang. Argumen ini dirancang untuk menggambarkan bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 memperkuat atau bahkan menantang prinsip-prinsip dasar filsafat perpustakaan dalam praktiknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menyajikan temuan utama terkait filsafat perpustakaan yang dikumpulkan dari kajian literatur serta kajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Beberapa tema kunci yang ditemukan meliputi:

#### a) Prinsip-prinsip Filsafat Perpustakaan

Filsafat perpustakaan menjadi landasan pada beberapa prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang, antara lain:

- 1) Aksesibilitas: Undang-Undang Perpustakaan menekankan pentingnya akses informasi bagi masyarakat. Pasal 3, ayat 1 menyatakan bahwa "setiap orang berhak memperoleh layanan perpustakaan." Hal ini sejalan dengan prinsip filsafat perpustakaan yang menekankan bahwa perpustakaan harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi. Aksesibilitas tidak hanya merujuk pada fisik tetapi juga mencakup akses ke informasi digital dan koleksi yang relevan. Menurut Jamridafrizal, dkk (2024), perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses terhadap informasi bagi semua masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, pendidikan, atau status sosial.
- 2) Kebebasan Informasi: Dalam Pasal 6, undang-undang ini mengatur bahwa perpustakaan harus menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Ini mencerminkan prinsip kebebasan informasi yang menjadi salah satu pilar penting dalam filsafat perpustakaan. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat di mana individu dapat mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan tanpa adanya batasan. Prinsip ini juga berkaitan dengan konsep "informasi untuk semua" yang ditekankan oleh IFLA-UNESCO dalam manifesto tahun 2022 tentang informasi untuk semua. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi.

3) Peran Pustakawan: Dalam konteks undang-undang ini, pustakawan diakui sebagai profesi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan tidak hanya sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan. Pustakawan memiliki peran ganda sebagai penyedia informasi dan pendidik informasi, yang memungkinkan mereka untuk mendukung pengguna dalam mengembangkan keterampilan literasi informasi yang diperlukan di era digital. Sementara Annisa (2023) berpendapat: Pustakawan sebagai mitra belajar membantu mahasiswa menelusur informasi dan mendorong meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan.

#### **b) Implementasi Filsafat dalam Praktik Perpustakaan**

Prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik perpustakaan di Indonesia. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 mengatur beberapa aspek penting, antara lain:

- 1) Kualitas Layanan: Berdasarkan Pasal 11, perpustakaan diharuskan untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan ramah pengguna. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip aksesibilitas dan kebebasan informasi, di mana perpustakaan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Pustakawan harus dilatih untuk memberikan layanan yang responsif terhadap permintaan pengguna dan dapat memahami beragam latar belakang pengguna.
- 2) Pengembangan Koleksi: Perpustakaan juga harus melakukan pengembangan koleksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Dalam hal ini, perpustakaan harus berupaya untuk memenuhi akses informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna, sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam filsafat perpustakaan. Untuk itu, penting bagi perpustakaan untuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari perencanaan koleksi.

- 3) Kemitraan dan Kolaborasi: Dalam upaya untuk meningkatkan akses informasi, perpustakaan juga didorong untuk melakukan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14. Ini sejalan dengan prinsip pustakawan sebagai penghubung informasi yang relevan bagi masyarakat. Dengan menjalin kemitraan, perpustakaan dapat mengakses lebih banyak sumber daya dan memperluas layanan mereka.

#### **c) Tantangan dan Peluang**

Meskipun undang-undang telah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan perpustakaan, terdapat tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip filsafat perpustakaan:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun SDM. Banyak perpustakaan, terutama di daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan layanan yang berkualitas. Seringkali kita mendengar keluhan perpustakaan yang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memperbarui koleksi atau melatih staf mereka.
- 2) Ketersediaan Informasi Digital: Era digital menghadirkan tantangan baru bagi perpustakaan dalam menyediakan akses informasi. Meskipun undang-undang mendorong pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital, implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai



menghambat kemampuan perpustakaan untuk menyediakan layanan digital yang efektif dan efisien.

- 3) **Peluang Pengembangan:** Di sisi lain, terdapat peluang untuk mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih inovatif, seperti program literasi informasi dan pelatihan bagi masyarakat. Melalui kemitraan dengan lembaga lain, perpustakaan dapat memperluas jangkauan dan dampak layanannya. Program seperti ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi dan bagaimana cara mengaksesnya.

#### **d) Peran Teknologi Informasi dalam Perpustakaan**

Di era digital, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan perpustakaan dan penerapan prinsip-prinsip filsafat perpustakaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat (Pasal 10, ayat 1). Teknologi informasi tidak hanya memperluas jangkauan informasi yang tersedia, tetapi juga memudahkan akses bagi pengguna.

Perpustakaan modern diharapkan untuk menerapkan sistem informasi perpustakaan yang canggih, termasuk katalog online dan akses ke sumber informasi digital. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian informasi secara efisien dari mana saja. Penelitian oleh Aharony (2015) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perpustakaan telah meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas layanan.

Selain itu, teknologi informasi dapat meningkatkan interaksi antara perpustakaan dan penggunanya. Melalui media sosial dan platform

digital lainnya, perpustakaan dapat berkomunikasi lebih efektif dengan komunitas mereka, memberikan informasi terbaru tentang layanan dan koleksi, serta mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan layanan. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi aktif pengguna dalam pengembangan layanan perpustakaan yang disampaikan oleh Kasimani (2018).

#### **e) Peran Perpustakaan dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah peran strategis perpustakaan dalam pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpustakaan, yang menekankan bahwa perpustakaan harus menyediakan layanan yang mendukung pendidikan dan pengembangan masyarakat (Pasal 3, ayat 1).

Dalam konteks ini, perpustakaan dapat menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, seperti workshop literasi informasi, seminar tentang hak cipta, dan program pengembangan keterampilan. Program-program ini tidak hanya membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan komunitas. Menurut Mackey & Jacobson (2011), kegiatan semacam literasi informasi memberikan penekanan khusus dalam memproduksi dan berbagi informasi dalam lingkungan digital yang partisipatif, menekankan bahwa literasi informasi modern harus mencakup kemampuan berpikir kritis, produksi, dan berbagi informasi dalam lingkungan kolaboratif dan partisipatif secara digital, melampaui sekadar kemampuan untuk mengakses dan mengevaluasi informasi. Perpustakaan dapat memfasilitasi keterampilan ini

bagi masyarakat. Perpustakaan tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga mendukung pemberdayaan komunitas dalam menguasai literasi teknologi dan keterampilan kolaboratif yang penting untuk partisipasi penuh dalam masyarakat informasi.

## 2. Pembahasan

Pembahasan ini akan menguraikan dan menginterpretasikan hasil yang ditemukan, serta menghubungkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta relevansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menetapkan prinsip-prinsip penting yang menjadi landasan dalam pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencakup aspek teknis, seperti aksesibilitas dan pengembangan koleksi, tetapi juga mencerminkan filsafat yang lebih luas tentang peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengaturan yang tercantum dalam berbagai pasal, UU ini menegaskan pentingnya perpustakaan sebagai sarana untuk menjamin hak atas informasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membangun ekosistem informasi yang inklusif dan berkelanjutan. Analisis berikut akan menguraikan hubungan antara prinsip-prinsip filsafat perpustakaan dengan klausul-klausul yang terdapat dalam UU tersebut.

### a) Aksesibilitas dan Kebebasan Informasi

Pasal 3 Ayat 1 dalam UU RI No. 43 Tahun 2007 menekankan prinsip *aksesibilitas*, yaitu hak semua orang untuk mendapatkan layanan perpustakaan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga instrumen penting dalam membangun keadilan sosial. Dengan memastikan layanan perpustakaan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara fisik maupun digital, perpustakaan berperan dalam

menutup kesenjangan pengetahuan. Sejalan dengan itu, Pasal 6 memperkuat prinsip *kebebasan informasi*. Hak akses terhadap informasi yang tepat dan akurat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara intelektual dan sosial. Ini menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang relevan dan bebas dari bias.

### b) Peran Vital Pustakawan

Pasal 11 menyoroti peran strategis pustakawan sebagai pengelola informasi sekaligus fasilitator. Dalam konteks filsafat perpustakaan, pustakawan bukan sekadar penjaga koleksi, melainkan mediator yang membantu pengguna memahami dan memanfaatkan informasi. Peran ini menjadi semakin penting dalam era digital, di mana limpahan informasi sering kali membingungkan pengguna. Dengan kompetensi profesional yang kuat, pustakawan dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan informasi masyarakat dan sumber daya yang tersedia.

### c) Menjaga Kualitas Layanan

Pasal 11 juga menekankan pentingnya kualitas layanan. Layanan perpustakaan harus responsif terhadap kebutuhan pengguna, baik dari segi kecepatan maupun relevansi informasi yang diberikan. Prinsip ini merefleksikan nilai aksesibilitas dalam filsafat perpustakaan. Ketika perpustakaan mampu memberikan pengalaman yang memuaskan, pengguna akan merasa diberdayakan untuk mengeksplorasi potensi intelektual mereka. Tantangan modernisasi layanan, seperti penerapan teknologi dan pendekatan berbasis pengguna, menjadi peluang untuk terus meningkatkan kualitas.

### d) Relevansi dalam Pengembangan Koleksi

Pasal 10 mengatur kewajiban perpustakaan untuk melakukan pengembangan koleksi. Prinsip ini menekankan pentingnya koleksi yang

relevan dan mengikuti kebutuhan masyarakat. Pengembangan koleksi harus mencerminkan dinamika sosial dan budaya sehingga perpustakaan dapat terus relevan. Selain itu, pendekatan ini mencerminkan filosofi perpustakaan sebagai entitas yang dinamis, yang tidak hanya mengarsipkan informasi tetapi juga menciptakan ruang dialog antara masa lalu, kini, dan masa depan.

**e) Kemitraan dan Kolaborasi**

Prinsip kemitraan dan kolaborasi yang tercantum dalam Pasal 14 menunjukkan peran strategis perpustakaan dalam membangun ekosistem informasi. Dengan menjalin kerja sama dengan lembaga lain, seperti sekolah, universitas, atau komunitas lokal, perpustakaan dapat memperluas jangkauan layanannya. Kolaborasi ini tidak hanya menambah sumber daya yang tersedia, tetapi juga mengintegrasikan perpustakaan sebagai pusat jejaring pengetahuan yang aktif.

**f) Mendukung Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 3 Ayat 1 kembali ditegaskan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan dirancang sebagai pusat pendidikan non-formal yang memberikan peluang belajar sepanjang hayat. Melalui program seperti pelatihan keterampilan, seminar, atau klub membaca, perpustakaan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat. Prinsip ini menjadikan perpustakaan sebagai agen perubahan sosial, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Analisis ini menunjukkan bahwa filsafat perpustakaan yang diadopsi dalam UU RI No. 43 Tahun 2007 menegaskan peran perpustakaan sebagai elemen penting dalam pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti aksesibilitas, kebebasan informasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi pilar utama untuk menghadapi tantangan di era modern. Dengan pendekatan yang inklusif dan dinamis, perpustakaan dapat terus relevan sebagai pusat pengetahuan dan pendidikan,. Yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.

**Tabel 2** Pemetaan Filsafat Perpustakaan dalam UU RI No 43 Tahun 2007

No	Prinsip Filsafat Perpustakaan	Klausul dalam UU RI No. 43 Tahun 2007	Penjelasan
1	Aksesibilitas	Pasal 3, Ayat 1	Setiap orang berhak memperoleh layanan perpustakaan, menekankan pentingnya akses informasi bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
2	Kebebasan Informasi	Pasal 6	Perpustakaan wajib menyediakan informasi yang tepat dan akurat, menjamin hak individu untuk mengakses informasi tanpa batasan.
3	Peran Pustakawan	Pasal 11	Mengakui peran pustakawan sebagai pengelola informasi dan fasilitator dalam membantu pengguna menemukan informasi yang diperlukan.
4	Kualitas Layanan	Pasal 11	Perpustakaan harus memberikan layanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, mencerminkan prinsip aksesibilitas.
5	Pengembangan Koleksi	Pasal 10	Perpustakaan diharuskan melakukan pengembangan koleksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengikuti nilai-nilai dalam filsafat perpustakaan.
6	Kemitraan dan Kolaborasi	Pasal 14	Mendorong perpustakaan untuk melakukan kemitraan dengan lembaga lain guna meningkatkan akses informasi dan sumber daya.

7	Pemberdayaan Masyarakat	Pasal 3, Ayat 1	Perpustakaan harus berfungsi sebagai pusat pendidikan dan layanan yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program.
---	-------------------------	-----------------	--

Dengan demikian, perpustakaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat perpustakaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 akan mampu menjadi pendorong perubahan positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

## KESIMPULAN

Artikel ini membahas filsafat perpustakaan dalam perspektif UU RI No. 43 Tahun 2007, dengan menyoroti prinsip dasar seperti aksesibilitas dan kebebasan informasi. UU ini menekankan pentingnya perpustakaan sebagai sarana hak atas informasi, baik melalui layanan fisik maupun digital. Peran pustakawan sebagai fasilitator juga sangat strategis, menuntut kompetensi literasi informasi untuk membantu pengguna memanfaatkan informasi secara efektif. Namun, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur teknologi.

Di sisi lain, UU ini juga membuka peluang untuk inovasi layanan, seperti program literasi informasi dan kemitraan dengan lembaga lain. Selain berfungsi sebagai pusat informasi, perpustakaan memiliki dampak sosial signifikan dalam

menciptakan ruang publik inklusif, mendukung pembelajaran, diskusi, dan pemberdayaan masyarakat menuju komunitas yang lebih berdaya saing.

### 1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya adalah fokus pada kajian literatur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan tanpa melakukan penelitian lapangan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan metode kuantitatif atau kualitatif di lapangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan filsafat perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan di Indonesia.

### 2. Saran

Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan harus berlandaskan filsafat perpustakaan yang tertuang dalam UU RI No. 43 Tahun 2007, agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip dasar yang diamanatkan. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan sumber daya dan infrastruktur, sementara perpustakaan harus memperkuat kemitraan serta memberikan pelatihan bagi pustakawan untuk menghadapi tuntutan layanan era digital. Dengan langkah ini, perpustakaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sekaligus berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Aharony, N. & Prebor, G. (2015). Librarians' and Information Professionals' Perspectives Towards Discovery Tools — An Exploratory Study. *The Journal of Academic Librarianship*. 41. 10.1016/j.acalib.2015.05.003.

Annisa Susinta. (2023). Literasi Informasi Pustakawan Dalam Mendukung Program Merdeka Belajar. *Jurnal Perpustakaan* Vol.14 No.1 pp:33-44. DOI: 10.20885/unilib.Vol14.iss1.art4

- Cox, B. & Jantti, M. (2012) *Discovering the Impact of Library Use and Student Performance*. Diakses dalam <https://er.educause.edu/articles/2012/7/discovering-the-impact-of-library-use-and-student-performance>
- Fatmawati, E. (S.A) *Mengulik kompleksitas proses difusi inovasi teknologi di perpustakaan*. Diakses dalam [http://eprints.undip.ac.id/76164/1/Mengulik..JPUA\\_8\\_\(2\)\\_75-79.pdf](http://eprints.undip.ac.id/76164/1/Mengulik..JPUA_8_(2)_75-79.pdf)
- Harris, M. H. (1999). *History of Libraries in the Western World* (4th ed.). Scarecrow Press.
- IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022
- Irharni.(2018).*Transformasi Perpustakaan dari Pusat Informasi ke Pusat Aktivitas (Makerspace)*. Media Pustakawan. Vol.25.No.2.
- Jamridafrizal. Zulfritri, & Wajdi, M.F. (2024). PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI Perspektif Organisasi dan Regulasi. Yayasan Laksita Indonesia. diakses dalam <https://www.researchgate.net/publication/383219090>
- Kasimani, C. (2018). THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN THE LIBRARY SERVICES. *International Journal of Information Studies* Volume 11 Number 3 July 2019. Diakses dalam [https://www.researchgate.net/publication/327751006\\_THE\\_IMPACT\\_OF\\_SOCIAL\\_MEDIA\\_IN\\_THE\\_LIBRARIES\\_SERVICES](https://www.researchgate.net/publication/327751006_THE_IMPACT_OF_SOCIAL_MEDIA_IN_THE_LIBRARIES_SERVICES)
- Knuth, R. (2003). *Libricide: The Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century*. Praeger.
- Kranich, N. (2005). The role of libraries in promoting civic engagement. *Resource Sharing & Information Networks*, v18 n1-2 p89-103. DOI:<https://doi.org/10.7282/T3FF3V6S>
- Labibah, L., Marwiyah, M., Mudawamah, N. S., Puspita, A. G., & Anjarwati, S. (2023). Community engagement through Library and Information Science teaching-learning activities at Islamic higher education in Indonesia . *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 19(2), 184-194. <https://doi.org/10.22146/bip.v19i2.6879>
- Lankes, R. D. (2016). *The New Librarianship Field Guide*. MIT Press.
- Macdonald, S. (2024). Intellectual freedom and social responsibility in library and information science: A reconciliation. *Journal of Librarianship and Information Science*, 56(3), 712-727. <https://doi.org/10.1177/09610006231160795>
- Mackey, T.P. and Jacobson, T. E. (2011) "Reframing Information Literacy as a Metaliteracy." *College and Research Libraries* 72, no. 1 . 62–78.
- Mill, J.S. (1859) *On Liberty*. <https://www.gutenberg.org/files/34901/34901-h/34901-h.htm>
- Muddiman, D. (1999), Open to All?: The Public Library and Social Exclusion, chapter 9, Vol. 3, Resource: The Council for Museums, Archives and Libraries, London, pp. 179-88, available at: <http://eprints.rclis.org/archive/00005473/>
- Okoroma, F. N., and Okafor, I. A. (2018). The impact of social media on library and information studies students at the University of Ibadan, Nigeria. *African Educational Research Journal*, 6(3): 114-119. DOI: 10.30918/AERJ.63.18.039
- Peters, M. A., Lawton, F. D., Kapitzke, C., Gietzen, G., & Willinsky, J. (2007). Review Symposium: The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship. *Policy Futures in Education*, 5(3), 401-423. <https://doi.org/10.2304/pfie.2007.5.3.401>
- Radford, G. P., & Radford, M. L. (2001). *Libraries, Librarians, and the Discourse of Fear*. *The Library Quarterly*, 71(3), 299-329.

- Rogers, E.M. (2003). *Diffusions of Innovations*; Fifth Edition. Simon & Schuster Publisher
- Rubin, R. E. (2016). *Foundations of Library and Information Science* (4th ed.). ALA Neal-Schuman.
- Sayekti, R. & Mardianto.(2019). PERPUSTAKAAN DIGITAL:Mengukur Penerimaan Inovasi Teknologi. Perdana Publishing. Diakses dalam (<http://repository.uinsu.ac.id/8334/1/Buku%20Peprustakaan%20Digital%20Lengkap.pdf>)
- Shera, J. H. (1972). *The foundations of education for librarianship*. Becker and Hayes.
- Ullah, Adnan & Usman, Muhammad & Khan, Muhammad. (2023). Challenges in delivering modern library services in the 21st century. *International Journal of Social Science Exceptional Research*. 02. 146-151. 10.54660/IJSSER.2023.2.6.146-151.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. (2007). Retrieved from <https://www.peraturan.go.id>
- Wiegand, W. A., & Davis, D. G. (1994). *Encyclopedia of Library History*. Routledge